



LAPORAN PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK FKP

Tema : *Forum Konsultasi Publik (FKP) tentang Persetujuan Teknis (Pertek)
dan Persetujuan Lingkungan (Perling)
di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal*

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS LINGKUNGAN HIDUP



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, Laporan Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tegal tahun 2022 dapat kami selesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk/bahan evaluasi bagi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Tegal. Laporan ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 16 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Pada kesempatan ini kami sampaikan ucapan terimakasih yang tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginta kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan, partisipasi, perhatian dan ikut terlibat baik langsung maupun tidak langsung penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik ini.

Mengingat keterbatasan yang ada, kami menyadari laporan ini masih memerlukan penyempurnaan, maka sumbangan saran dan ide sangat kami harapkan dan hargai.

Semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak utamanya masyarakat dan *stakeholder* penerima layanan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tegal.

Slawi, November 2022

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Tegal



MUCHTAR MAWARDI, S.KM, M.Kes

Pembina Utama Muda

NIP. 19641210 198903 1 016

DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi	iii
I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan dan Manfaat	2
C. Ruang Lingkup.....	2
II. METODOLOGI PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK...3	3
A. Waktu Pelaksanaan	3
B. Tempat Pelaksanaan	3
C. Penyelenggara dan Peserta	3
D. Metode Pelaksanaan Forum.....	3
E. Susunan Acara	3
III. HASIL PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK.....5	5
A. Identifikasi Masalah.....	5
B. Rencana Aksi	6
IV. PENUTUP	7
LAMPIRAN I Berita Acara Ditandatangani	8
LAMPIRAN II Salinan Daftar Hadir	12
LAMPIRAN III Surat Undangan.....	15
LAMPIRAN IV Dokumentasi Kegiatan	17
LAMPIRAN V Hasil Tindak Lanjut FKP Tahun Sebelumnya.....	21

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor : 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan undang-undang Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan Penyelenggaraan wajib mengikutsertakan masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem Pelayanan Publik yang adil, transparan dan akuntabel. Selanjutnya ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 19 Tahun 2022 tanggal 28 September 2022 tentang Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkup Instansi Pemerintah dan Surat Bupati Tegal Nomor 060/01.08/A2378 tanggal 2 Agustus 2021 tentang Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 16 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang menyatakan setiap penyelenggara wajib melakukan forum konsultasi publik sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Peran serta masyarakat dalam kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik diwujudkan dalam bentuk kerjasama, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat serta peran aktif dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik yang dimulai sejak penyusunan kebijakan sampai dengan evaluasi kebijakan. Dalam rangka pelaksanaan partisipasi masyarakat tersebut perlu adanya koordinasi antara Pemerintah (Penyelenggara Pelayanan) dengan masyarakat sebagai pengguna layanan yang diwadahi dalam bentuk Forum Konsultasi Publik.

Kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) merupakan komunikasi dua arah antara masyarakat dengan Penyelenggara Pelayanan Publik untuk menyalurkan kebijakan dan kondisi penyelenggara layanan dengan harapan publik sebagai upaya peningkatan peran serta masyarakat dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Masyarakat dapat mengusulkan, memberikan masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang diterima selaku pengguna layanan.

B. Tujuan dan Manfaat

Tujuan :

1. Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
2. Membahas rancangan, penerapan, dampak dan evaluasi kebijakan serta permasalahan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat terutama di bidang lingkungan hidup;
3. Menyatukan pandangan dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang dihadapi sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Manfaat dilaksanakan Forum Konsultasi Publik adalah untuk menelaraskan kemampuan penyelenggaraan layanan dengan harapan publik atau meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik meliputi :

1. Penyusunan kebijakan pelayanan publik;
2. Penyusunan standar pelayanan;
3. Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik;
4. Kebijakan lain terkait pelayanan publik.

II. METODOLOGI PENYELENGGARAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)

A. Waktu Pelaksanaan

Forum Konsultasi Publik pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tegal diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 pukul 09.00 WIB s/d selesai.

B. Tempat Pelaksanaan

Forum Konsultasi Publik pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tegal dilaksanakan di Ruang Rapat Adipura Dinas Lingkungan Hidup Jln. Prof Moh Yamin Slawi.

C. Penyelenggara dan Peserta

Penyelenggaraan dilaksanakan oleh Tim Penyelenggara Forum Konsultasi Publik Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tegal Tahun 2022 dengan mengundang berbagai pihak yaitu :

1. OPD terkait;
2. Instansi terkait penerima pelayanan;
3. Pengusaha penerima pelayanan;
4. Perwakilan masyarakat penerima pelayanan;
5. Jajaran pejabat struktural dan fungsional DLH Kab. Tegal.

D. Metode Pelaksanaan

Forum Konsultasi Publik dilaksanakan secara tatap muka melalui rapat bersama yaitu pertemuan formal antara penyelenggara pelayanan dan publik terkait dimana pihak penyelenggara pelayanan berperan sebagai narasumber dalam mensosialisasikan kebijakan yang akan atau sudah ditetapkan maupun permasalahan yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya.

E. Susunan Acara

Susunan acara Forum Konsultasi Publik yang terlaksana adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan oleh Sekretaris Dinas;
2. Mendengarkan lagu Indonesia Raya;

3. Pembacaan doa;
4. Laporan Ketua Penyelenggara;
5. Sambutan Kepala DLH Kab. Tegal;
6. Paparan mengenai Pelayanan Persetujuan Teknis (Pertek);
7. Paparan mengenai Persetujuan Lingkungan (Perling);
8. Diskusi;
9. Penandatanganan Berita Acara Hasil Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik;
10. Penutup.

III. HASIL PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)

A. Identifikasi Masalah

Sebagai salah satu instansi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal berusaha turut serta mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal berkewajiban ikut mendukung terlaksananya misi yang kedua yaitu “Memperkuat daya saing melalui pembangunan infrastruktur yang handal, berkualitas dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan”. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal mengambil peran sebagai pengendali untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Tegal bersifat berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sehingga pembangunan yang ada dapat dinikmati oleh generasi sekarang tanpa merampas hak-hak generasi yang akan datang.

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Permasalahan lingkungan hidup secara umum setidaknya dapat dibagi menjadi tiga kategori umum yaitu permasalahan kerusakan lingkungan, permasalahan pencemaran lingkungan, dan permasalahan manusia sebagai komponen paling berperan dalam lingkungan hidup termasuk kategori manusia meliputi masyarakat umum, aparat pemerintah dan pengusaha.

Dari pembagian tersebut, kategori permasalahan yang saat ini masih menjadi isu di kabupaten Tegal khususnya dalam pelayanan yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal adalah permasalahan terkait dengan manusia, yaitu antara lain :

- 1) Kecenderungan menurunnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) seperti Indeks Kualitas Air (IKU), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) karena pelaku usaha yang tidak memperhatikan mengelola limbah pabrik/usaha;
- 2) Masih kurangnya pemahaman tentang substansi regulasi yang mengatur tentang penerbitan persetujuan teknis dan SLO.

B. Rencana Aksi

Dengan hadirnya berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan teknis dan pelayanan lingkungan di Kabupaten Tegal, maka diadakan diskusi terkait identifikasi masalah di atas. Hasil rekomendasi yang diusulkan dan diterima semua pihak yang hadir adalah sebagai berikut :

1. Permasalahan 1

Kecenderungan Menurunnya IKA, IKU dan IKTL

Berkaitan dengan permasalahan dengan menurunnya IKA, IKU dan IKTL, maka hal-hal yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah :

- a) Merencanakan program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung penyelesaian masalah tersebut seperti kegiatan sosialisasi atau pendampingan dalam mengelola limbah pabrik/usaha;
- b) Mengadakan peningkatan kapasitas masyarakat khususnya pelaku usaha dalam mengelola limbah baik limbah cair, emisi dan limbah B3;
- c) Rencana jangka waktu penyelesaian dari usulan rekomendasi perbaikan permasalahan di atas adalah 1 tahun.

2. Permasalahan 2

Kurangnya Pemahaman tentang Substansi Regulasi Pertek dan SLO

Berkaitan dengan permasalahan masih kurangnya pemahaman tentang substansi regulasi yang mengatur tentang penerbitan persetujuan teknis dan SLO adalah sebagai berikut :

- a) Merencanakan program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung penyelesaian masalah tersebut yakni mengadakan kegiatan sosialisasi tentang regulasi penerbitan Pertek dan Perling serta SLO;
- b) Rencana jangka waktu penyelesaian dari usulan rekomendasi perbaikan permasalahan di atas adalah 6 bulan.

Selanjutnya rencana aksi ini akan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Forum Konsultasi Publik yang ditandatangani semua pihak yang hadir. Pihak unit penyelenggara pelayanan publik dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dengan jangka waktu yang sudah ditentukan.

IV. PENUTUP

Forum konsultasi publik yang telah dilaksanakan diharapkan dapat menjadi sarana dalam menetapkan kebijakan pelayanan publik sehingga akan meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal.

Rencana aksi yang disepakati pada forum ini tentu memerlukan waktu dan biaya/anggaran sehingga perlu melibatkan semua unsur dan pihak terkait agar dicapai hasil sesuai dengan yang diharapkan. Partisipasi masyarakat dan dukungan dari semua stakeholder sangat diperlukan agar Forum Konsultasi Publik dapat terus menjadi kegiatan yang berkelanjutan.

LAMPIRAN I
Berita Acara Yang Ditandatangani



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Alamat : Jl. Prof. M. Yamin Telp. (0283) 491159

SLAWI

**BERITA ACARA HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)
TENTANG PERSETUJUAN TEKNIS (PERTEK) DAN
PERSETUJUAN LINGKUNGAN (PERLING)
di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal**

Pada hari ini Kamis, 24 November 2022, telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP) tentang Persetujuan Teknis (Pertek) dan Persetujuan Lingkungan (Perling) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal.

Berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama menyatakan sebagai berikut :














NO.	IDENTIFIKASI MASALAH	USULAN REKOMENDASI PERBAIKAN	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN
1.	Kecenderungan menurunnya Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Mengadakan peningkatan kapasitas masyarakat khususnya pelaku usaha dalam mengelola limbah baik limbah cair, emisi dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)	1 Tahun
2.	Masih kurangnya pemahaman tentang substansi regulasi yang mengatur tentang penerbitan persetujuan teknis dan SLO	Mengadakan sosialisasi tentang regulasi penerbitan pelayanan teknis dan pelayanan lingkungan serta SLO.	6 Bulan



Pimpinan Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik dalam hal ini adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dapat menerima identifikasi masalah, usulan rekomendasi perbaikan, jangka waktu dan berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Masyarakat dan stakeholder yang hadir akan melakukan pemantauan dan mengawasi progress tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik sesuai usulan rekomendasi dan jangka waktu penyelesaian yang telah disepakati bersama.

Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya.

Slawi, 24 November 2022

NO.	PESERTA FKP	PERWAKILAN	TANDA TANGAN
1.	Sugiyanto	Pokphand	1. 
2.	Ely Kusbardini	DPMDSP Kab. Tegal	2. 
3.	Jarijoko	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan	3. 
4.	Rahmat	Pr. Jajfa	4. 
5.	Indri Puspita	PT. SAS kreasindo	5. 
6.	Sani F	PT. Graha Properti Jaya	6. 
7.	Nutin Novit	PT. Pegal Jaya. M.S	7. 
8.	M. Farhamul Atfi	Duker	8. 
9.	ESTI pertini	DLH	9. 
10.	Sei Febriharjati	Bappedalitbang	10. 
11.	ABBY SAHARNIKA	DPUPR	11. 
12.	TAROXO	DLH	12. 
13.	Endang Purwangi	DLH	13. 

14.	<i>Krusardi</i>	<i>DUP</i>	14. 
15.	<i>Dra. Umi Azizah</i>	<i>Muchtar Mawardi</i>	15. 

*) Penandatanganan adalah masing-masing perwakilan dari Peserta FKP.

BUPATI TEGAL

KEPALA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP KAB. TEGAL

Dra. UMI AZIZAH

MUCHTAR MAWARDI, SKM, M.Kes



LAMPIRAN II
Salinan Daftar Hadir

DAFTAR HADIR










HARI : Kamis

TANGGAL : 24 November 2022

ACARA : Forum Konsultasi Publik tentang Pertek dan Perling di DLH Kab. Tegal

TEMPAT : Ruang Rapat Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tegal

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Sugiyanto	HRD/Dokprand	1
2	edy k (DPMTPSP)	Analisi plenary	2
3	Jarvoko	Dir. KOP CMM Perdag	3
4	ARI. P.	- ..	4
5	Amsetty	PT. Japfa	5
6	Rahmat	PT. Japfa	6
7	Indri Puspita	PT. SAS Kreasindo	7
8	Sani F	PT. Graha Properti Jara	8
9	Tutun Non.t	PT. Tegal Jaya. M.S	9
10	Riya Ambar. Cestarr.	P. Tegal Jaya. M.S	10
11	M. Farhamue Atfil	Diker	11
12	Ivan Adi N	KEJAP TOMAT LOMBOK	12
13	TAROYO	DLH	13
14	ESTI perhini	DLH	14
15	Andriyana	DLH	15
16	Sri Febriharjati	Bappedalibong	16
17	ZARA Andriyana	PSI Singsil	17
18	M. Stevi H.	DLH	18
19	AHMAD KHARIRI	RODJO TATER	19
20	ABBY SARANIKA	DRUP	20
21	Marlina	PT. Graha Properti	21
22	CACUK. L.	SEPRACI RESIDENCE	22
23	sohirus	MOU	23
24	Anindyanita	Jawa Indah	24
25	Myir	Mm. Ind.	25

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
26	Puji wienna - p	RSUP Surabaja	26 
27	Ike Kusumawati	DLH	27 
28	Zaclaray Purnawati	D-H	28 
29	dr. Joko Wantoro, MM	DLH	29 
30	KHAEPUHIN	DLH	30 
31	Muefah M 	DLH	31 
32	M. Subandi	DLH	32 
33	Eni Kusriani	Cab. DLH	33 
34 ✓			34
35			35
36			36
37			37
38			38
39			39
40			40

Mengetahui
PPTK



dr. JOKO WANTORO, MM
NIP. 19670902 200212 1 003

LAMPIRAN III
Surat Undangan



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Alamat : Jl. Prof. Moh. Yamin Telp. (0283) 491159
SLAWI

Slawi, 21 November 2022

Nomor : 005/12/2084/2022
Lampiran : -
Perihal : **UNDANGAN**

Kepada Yth. :
PT. DAS Kreasigpu Utama

Di-

TEMPAT

Menindaklanjuti surat dari Sekretariat Daerah Nomor : 060/01.08/A.4546 Tanggal 8 November 2022 Perihal : Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) dimana Kegiatan ini merupakan komunikasi dua arah antara masyarakat dengan Penyelenggaraan Pelayanan Publik untuk menelaraskan kebijakan dan kondisi penyelenggaraan layanan dengan harapan publik sebagai upaya peningkatan peran serta masyarakat dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tegal akan menyelenggarakan FKP tentang Pelayanan Persetujuan Teknis (Pertek) dan Persetujuan Lingkungan (Perling) di Pemerintah Kab. Tegal yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 24 November 2022
Waktu : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Adipura DLH Kab. Tegal
Acara : Forum Konsultasi Publik (FKP) tentang Persetujuan Teknis (Pertek) dan Persetujuan Lingkungan (Perling) di DLH Kab. Tegal

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TEGAL



MUCHTAR MAWARDI, S.K.M., M.Kes
NIP. 196412101989031016

Tembusan :
1. Arsip

LAMPIRAN IV
**Dokumentasi Kegiatan Pelaksanaan
Forum Konsultasi Publik**







LAMPIRAN IV
LAPORAN TINDAK LANJUT PELAKSANAAN FKP
TAHUN SEBELUMNYA



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Alamat : Jl. Prof. M. Yamin Telp. (0283) 491159

SLAWI

**LAPORAN TINDAK LANJUT FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)
SEKTOR PELAYANAN PENGANGKUTAN SAMPAH
DI KABUPATEN TEGAL**

Berdasarkan Berita Acara Hasil Forum Konsultasi Publik Sektor Pelayanan Pengangkutan Sampah di Kabupaten Tegal oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal yang telah ditandatangani pada tanggal 19 November 2021. Berikut dilaporkan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan yang telah dilakukan, antara lain :

NO.	IDENTIFIKASI MASALAH	REKOMENDASI DAN TARGET PENYELESAIAN	TINDAK LANJUT	PENJELASAN
1.	Sarana prasarana angkut sampah belum memadai.	Terpenuhinya sarana dan prasarana pengangkutan sampah melalui pengadaan sarana dan prasarana pengangkutan sampah yang dibiayai dengan APBD dan APBN.	Pengadaan sarana dan prasarana pengangkutan sampah dari target penyelesaian tahun 2022 – 2024 belum terpenuhi di tahun 2022.	Keterbatasan anggaran dan tidak adanya perubahan anggaran merupakan salah satu alasan belum terpenuhinya sarpras pengangkutan sampah. Rencana pengadaan sarpras tersebut direncanakan di tahun 2024.
2.	Belum optimalnya fungsi TPA Penujah.	Optimalisasi fungsi TPA Penujah melalui perluasan lahan dan sarana prasarana yang dibutuhkan.	- Telah dilaksanakan penandatanganan berita acara pemberian ganti rugi pengadaan tanah untuk perluasan Tempat	- Dalam proses pengadministrasian berita acara serah terima dan proses perubahan KIB dari Dinas Perkim Kab. Tegal ke DLH Kab. Tegal.

			<p>Pemrosesan Akhir (TPA) Penujah Kab. Tegal pada hari Kamis, 13 Oktober 2022 di ruang rapat Dinas Perkim Kab. Tegal</p> <p>- Pengadaan belanja alat pemrosesan sampah (mesin pemilah sampah) sebanyak 1 unit di tahun 2022.</p>	<p>- Pengadaan mesin pemilah sampah sedang proses administrasi (pengadaan di bulan November 2022)</p>
3.	Rendahnya peran masyarakat terhadap pengelolaan sampah dari sumbernya.	Optimalisasi kegiatan pembinaan terhadap masyarakat sebagai sumber penghasil sampah melalui program Desa Merdeka Sampah.	Telah dilaksanakan sosialisasi pembinaan kepada desa-desa baik dari tim DLH Kab. Tegal maupun tim fasilitator program Desa Merdeka Sampah.	Melalui tenaga fasilitator program merdeka sampah tahun 2022 sejumlah 19 orang yang disebar ke 47 desa di Kabupaten Tegal telah membantu masyarakat dalam memahami tentang pengelolaan sampah mulai dari sampah rumah tangga.

Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya.

BUPATI TEGAL

Dra. UMI AZIZAH

Slawi, 22 November 2022
KEPALA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP KAB. TEGAL


MUCHTAR MAWARDI, SKM, M.Kes



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Alamat : Jl. Prof. M. Yamin Telp. (0283) 491159
SLAWI

**DOKUMENTASI TINDAK LANJUT FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)
SEKTOR PELAYANAN PENGANGKUTAN SAMPAH
DI KABUPATEN TEGAL**

- I. **Sarana Prasarana Angkut Sampah**
(belum terpenuhi/terrealisasi)
- II. **Perluasan Lahan TPA Penujah**



Gambar II.1 : Rapat Penandatanganan berita acara pemberian ganti rugi pengadaan tanah untuk perluasan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Penujah Kab. Tegal pada hari Kamis, 13 Oktober 2022 di ruang rapat Dinas Perkim Kab. Tegal.



Gambar II.2 : Penandatanganan berita acara pemberian ganti rugi oleh Bpk. Robertus Suhendro selaku salah satu pemilik lahan.



Gambar II.3 : Penyerahan Sertifikat oleh salah satu pemilik lahan kepada Dinas Perkim Kab. Tegal.

III. Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Sampah



Gambar III.1 : Pembinaan Pengelolaan Sampah oleh Tim DLH Kab. Tegal kepada masyarakat Desa Warureja.



Gambar III.2 : Pembinaan Pengelolaan Sampah oleh Tim DLH Kab. Tegal kepada masyarakat Desa Penusupan.